

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-08 PER/MBU/12 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN USAHA MILIK NEGARA PADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
CABANG PALEMBANG INDRALAYA (STUDI PASAL 10 AYAT 2)**

Oleh :

**Nama : Muhammad April
Nim : 20.11.062
Program Studi : Administrasi Negara**

ABSTRACT

Muhammad April, NIM: 20.11.062, 2024 Implementation of the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-08 PER/MBU/12 of 2019 Concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises at PT Hutama Karya (Persero) Palembang Indralaya Branch (Study of Article 10 Paragraph 2) Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Supervisor I Mr. Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Si and Supervisor II Mrs. Rahmawati S.H., M.Si.

The purpose of this study is to determine the Implementation of the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-08 PER/MBU/12 of 2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises at PT Hutama Karya (Persero) Palembang Indralaya Branch (Study of Article 10 Paragraph 2)

The method used in this study is a qualitative research method with data collection through observation, interviews, literature studies and documentation. Based on the results of the study on the Implementation of the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-08 PER/MBU/12 of 2019 Concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises at PT Hutama Karya (Persero) Palembang Indralaya Branch (Study of Article 10 Paragraph 2) has been implemented in accordance with applicable provisions where communication, resources, disposition and bureaucratic structure have been carried out properly by the company in procuring goods and services as well as the method of procuring goods and services has been implemented in accordance with ministerial regulations which include general selection tenders, limited tenders, direct appointments and direct procurement.

Keywords: Implementation, Procurement of Goods and Services

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan jalan tol di Indonesia dimulai pada era pemerintahan presiden Sukarno (Orde Lama), tercatat banyak ruas jalan berhasil dibangun meski masih terfokus di Jakarta selaku ibu kota negara. Ruas jalan utama yang menonjol misalnya pembangunan jaringan jalan baru selebar 40 meter di tahun 1955 yang menghubungkan Kebayoran Baru dengan Kota Jakarta (kini dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. MH Thamrin) dan pembangunan Jakarta Bypass di tahun 1960-an yang melintasi Cililitan hingga Tanjung Priok.

Swasta sendiri mulai berpartisipasi dalam investasi jalan tol mulai tahun 1987 dan berperan sebagai operator melalui penandatanganan Perjanjian Kuasa Pengusahaan (PKP) dengan PT Jasa Marga. Upaya percepatan pembangunan jalan tol dilakukan di periode 1995-1997 melalui tender 19 ruas jalan tol dengan panjang 762 km. Namun,

krisis moneter pada Juli 1997 memaksa pemerintah untuk menunda program pembangunan jalan tol dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 39/1997. Akibatnya, terjadi stagnansi dalam pembangunan jalan tol di Indonesia sehingga selama periode 1997-2001 hanya terbangun 13,30 km jalan tol, meski pemerintah saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7/1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur.

Penyelenggaraan jalan tol merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sekaligus meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. Dalam penyediaan infrastruktur jalan tol, pemerintah mendorong peran aktif badan usaha untuk bekerja sama dalam pengusahaan jalan tol, utamanya untuk lokasi pengusahaan jalan tol yang layak ekonomi dan layak finansial, sehingga memungkinkan badan usaha untuk mendapatkan tingkat pengembalian

investasi dan keuntungan yang wajar dari perusahaan jalan tol tersebut.

Dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan di Sumatera, melalui Perpres No. 100 Tahun 2014 telah diubah dengan Perpres No. 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 100 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Pemerintah memberikan penugasan kepada PT. Hutama Karya (Persero) untuk melakukan perusahaan jalan tol pada 24 Ruas Jalan Tol di Sumatera yang layak ekonomi namun secara keseluruhan tidak layak finansial.

Penunjukkan ini diberikan agar perencanaan, pendanaan, hingga pembangunan dapat dilakukan dengan cepat, juga efisien. Setelah 10 tahun berjalan, Jalan Tol Trans Sumatera kini sudah mulai dioperasikan pada beberapa area. Panjang jalan tol yang sudah dibangun hingga akhir tahun 2022 pun sudah sepanjang 1,066 km.

Beberapa ruas jalan tol yang telah selesai dibangun sudah dioperasikan di Pulau Sumatera sampai dengan tahun 2023 ialah:

- Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140 km).
- Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang Kayu Agung (189 km).
- Tol Pematang Panggang Kayu Agung - Palembang - Betung (37,62 km).
- Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa (42,7 km).
- Tol Medan - Binjai (17,67 km)
- Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi (62,11 km)
- Tol Palembang - Indralaya (21,58 km)
- Tol Pekanbaru dan Dumai (131 km)
- Tol Sigli - Banda Aceh Seksi 2,3 dan 4, yakni Seulimeum - Jantho - Indrapuri - Blang Bintang (35,87 km)
- Tol Binjai - Langsa Seksi 1, yakni Binjai - Stabat (11,8 km)
- Tol Bengkulu - Taba Penanjung (16,73 km)
- Tol Pekanbaru - Bangkinang (30,89 km)

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi Pulau Sumatera dan masyarakat di dalamnya. Berikut beberapa manfaat utama dari pembangunan jalan tol ini :

1. Peningkatan Mobilitas

Jalan Tol Trans Sumatera menghubungkan berbagai provinsi di Pulau Sumatera dengan jaringan jalan yang lancar dan efisien. Hal ini memungkinkan mobilitas yang lebih baik bagi penduduk dan pelaku bisnis.

2. Reduksi Kepadatan Lalu Lintas

Pembangunan jalan tol ini juga membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan-jalan konvensional.

3. Pengembangan Ekonomi Daerah

Jalan Tol Trans Sumatera juga membuka peluang bisnis yang lebih besar di seluruh Pulau Sumatera.

4. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas

Jalan tol Trans Sumatera dirancang dengan standar keselamatan yang tinggi. Lebar jalan yang cukup, konstruksi yang kuat, dan pencahayaan yang memadai pasti akan meningkatkan keamanan pengguna jalan.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BUMN bukan hanya diatur dalam peraturan presiden di atas melainkan juga diatur oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor 8 PER-08/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN dapat dilakukan dengan cara :

- a. Tender/ Seleksi Umum, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
- b. Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya (2) penawaran;
- c. Penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang dan Jasa atau penunjukan melalui *beauty contest*; atau
- d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk *E-purchasing*.

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai implementasi peraturan menteri BUMN mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT Hutama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya difokuskan mengenai cara pengadaan barang dan jasa. Observasi awal yang dilakukan dalam melakukan penelitian ditemukan fenomena permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu mengenai pelaksanaan tender atau seleksi umum pengadaan barang dan jasa di PT Hutama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya belum dilakukan atau diumumkan secara luas melalui media masa untuk diketahui secara umum dan memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk

mengikuti pelelangan. Selain pelaksanaan tender terbatas juga belum dilakukan secara terbuka sehingga tidak semua penyedia barang dan jasa dapat mengikuti proses tender dikarenakan keterbatasan informasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian dengan judul : **“Implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Hutama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya (Studi Pasal 10 Ayat 2).**

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Hutama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya (Studi Pasal 10 Ayat 2) ?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Hutama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya (Studi Pasal 10 Ayat 2)

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Menurut Horn (Tahir, 2014:55), “Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Berdasarkan pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek yang mengikutinya.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Pengertian kebijakan publik dapat dilihat dari

Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan”.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan;
3. Adanya hasil kegiatan.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Ada beberapa teori implementasi kebijakan publik diantaranya, Model Donald Van Metter dan Van Horn, Model Hogwood dan Gunn, dan Model Goerge C. Edward III.

a. Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Winarno 2012:155) ada 6 (enam) variabel, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia

3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya.
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
5. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

b. Model Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model mereka ini sering disebut oleh para ahli "*the down approach*". Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2012:167), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/ instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/ kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Teori ini juga mensyaratkan adanya komunikasi dan koordinasi sempurna. Seringkali, dalam pelaksanaan suatu kegiatan, kedua hal ini kurang mendapatkan perhatian dengan baik. Apalagi harus sempurna. Hal ini sering diperburuk karena adanya ego sektoral. Berdasarkan deskripsi diatas, teori ini kurang cocok untuk dijadikan untuk penelitian ini.

c. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan.

Berdasarkan model implementasi menurut George C. Edward III, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*) (Widodo, 2011 : 97)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, Edward III dalam Widodo (2011: 98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya

penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif. Sumber daya ini mencakup :

1. Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya.

2. Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (Facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Disposisi (Disposition)

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam suatu program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur (SOP)*.

d. Model implementasi Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93), implementasi mencakup dua kelompok faktor yang secara potensial dapat menyebabkan implementasi kebijakan berhasil atau gagal, yaitu: muatan kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi. Variabel terikat didalam model adalah *outcomes* kebijakan namun tetap mempertimbangkan struktur implementasi yaitu dengan mempertanyakan tentang apakah program dan proyek dilaksanakan sesuai rencana.

Content of Policy (isi kebijakan) dan *Cotex of Implemntation* (konteks implementasinya). Grindle merumuskan model implementasi sebagai berikut. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*)
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*)
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*exten of change envisioned*)
4. Kedudukan pembuat kebijaka (*site of decision making*)
5. Para pelaksana program (*program implement-tors*)
6. Sumber daya yang dikerahkan (*resources commited*)

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

1. Kekuasaan (*power*) dan strategi actor yang terlibat (*interest startegi of actors involved*)
2. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*)
3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Menurut Grindle kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan, sehingga konten kebijakan

merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan dan konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasinya.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Menurut Suherman, AM (2010:2) Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif Hukum Indonesia:

- a. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha negeri;
- b. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;
- c. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku 3 pilar pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Good Governance;
- d. Bahwa ruang lingkup pengadaan Barang dan Jasa pemerintah meliputi berbagai sector dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Pihak kedua adalah personal maupun perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Pasal 3 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui :

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pada pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi :

- a. Barang;

- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultasi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Jenis-jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 menyebutkan jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk menentukan penyedia barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barng/Jasa Umum
Adalah metode pemilihan penyedia Barang/ pekerjaan kontruksi/ Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/Pekerjaan kontruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pengadaan Barang/Jasa Umum dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- b. Pengadaan Barang/Jasa Terbatas adalah metode pemilihan penyedia Barang/pekerjaan kontruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
- c. Pemilihan Langsung Metode pemilihan penyedia Pekerjaan Kontruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
- d. Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa langsung kepada penyedia barang/ jasa, tanpa melalui pengadaan Barang/ Jasa / seleksi / penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- e. Penunjukkan Langsung Metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia Barang/Jasa.

Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Pada pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga keberhasilan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemilihan Penyedia Barang yaitu:

1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang
 - a. Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan;
 - c. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
 - d. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang;
 - e. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan;
 - f. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - g. Pemilihan Metode Evaluasi;
 - h. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan;
 - i. Pemilihan Jenis Kontrak;
 - j. Penyusunan Dokumen Pengadaan.
2. Pelaksanaan
 - a. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem
 - b. Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis;
 - c. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis;

- d. Pelelangan Sederhana Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur;
 - e. Pelaksanaan Pengadaan Barang melalui Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
 - f. Kontes;
 - g. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal.
3. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK
 - a. Penandatanganan Kontrak;
 - b. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dalam pasal 4 dijelaskan tentang prinsip pengadaan barang dan jasa, yaitu sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
- f. Terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan
- g. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, diatur mengenai cara pengadaan barang dan jasa, yaitu sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan praktek yang berlaku umum (*best practice*).
- (2) Cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Tender/Seleksi Umum, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya (2) penawaran;
 - c. Penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang dan Jasa atau penunjukan melalui *beauty contest*; atau
 - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk *E-purchasing*.
- (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN.
- (4) Direksi dapat mengatur persyaratan adanya jaminan penawaran (*bid bond*) dalam proses tender/ seleksi umum atau tender terbatas/ seleksi terbatas, kecuali dalam hal penyedia barang dan jasa adalah BUMN atau eks BUMN
- (5) Cara pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan menggunakan sarana *e-procurement*, kecuali untuk pengadaan jasa konsultasi yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu.

Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (2002) dalam Sugiyono, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis menggunakan model implementasi George Edward III, dikarenakan setelah membaca literatur mengenai model kebijakan publik maka sehubungan dengan judul penelitian dan fenomena masalah yang didapat pada observasi awal dengan menggunakan model implementasi George Edward III diharapkan indikator yang ada dalam teori

setelah melakukan penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15) mengatakan bahwa : “Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *puposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dikarenakan fokus permasalahan yang akan dibahas lebih mengarah kepada penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13).

Definisi Konsep

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian unsur dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.

Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Nursalam (2007:24) merupakan “suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep dengan kata-kata yang

menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain”.

Konsep yang digunakan dalam penelitian Implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Utama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya (Studi Pasal 10 Ayat 2), terlihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel Definisi Operasional

No.	Konsep	Indikator
1.	Model Implementasi Teori George Edward III (dalam Widodo : 2012)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.	Cara Pengadaan Barang dan Jasa Peraturan Menteri BUMN No PER 08/MBU/12 Tahun 2019 (Pasal 10 Ayat 2)	1. Tender/Seleksi Umum 2. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas 3. Penunjukan Langsung 4. Pengadaan Langsung

Informan Penelitian

Menurut Bagoes Mantra (2004:86), informan adalah orang yang dapat memasil berikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai nara sumber selama proses penelitian. Sebagai sumber data utama dipilih secara purposif (*Purposif sampling*). Pemilihan informan ini berdasarkan

pada subjek yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan topik, perumusan masalah dan fokus penelitian serta memiliki data dan informasi yang cukup dan bersedia memberikan data yang dimaksud.

Adapun informan yang menjadi sumber untuk mendapatkan data penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Cabang PT Utama Karya (Pesero) Palembang Indralaya	1 orang
2.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1 orang
3.	Staf	1 orang
4.	Perusahaan rekanan tender	2 orang
	Jumlah	5 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu :

1. Observasi.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data primer.
2. Wawancara
Wawancara dilaksanakan dengan terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang berfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini
3. Dokumentasi
Yakni sebagai sumber data yang sifatnya melengkapi data utama dan relevan dengan fokus penelitian, baik berupa sumber data tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya

monumental yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, internet dan sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2012:224).

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Utama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya (Studi Pasal 10 Ayat 2).

Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini akan didahului dengan proses pengumpulan data, dimana data yang masuk dapat langsung direduksi atau disajikan.

2. Penyajian dan Analisis Data

Diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang selanjutnya dianalisis untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, baik penyajian dalam bentuk tabel maupun naratif guna menggabungkan informasi yang tersusun kedalam bentuk yang padu.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Yaitu proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi peneliti.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Utama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya (Studi Pasal 10 Ayat 2).

Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam pengumpulan data peneliti memilih informan yang berkompeten dan mampu memberikan informasi serta pemahaman kepada penulis.

Implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Utama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan George C Edward III

Dalam hasil penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan George C Edward III untuk Implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Utama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya (Studi Pasal 10 Ayat 2). Menurut Edward III pendekatan implementasi ini dapat dilihat pada empat indikator yang relevan adalah sebagai berikut :

Komunikasi

Berdasarkan hasil beberapa wawancara mengenai komunikasi di mana dalam komunikasi tersebut terdapat unsur transmisi dan kejelasan informasi maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh PT Utama Karya (Persero) Palembang Indralaya dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui bahwa penyampaian informasi tentang pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui sosialisasi baik internal maupun external dilakukan melalui kegiatan Workshop dan Pelatihan, Surat Edaran dan Panduan, Pengembangan Sistem Informasi

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sumber daya dalam mengimplemen-tasikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT Utama Karya untuk sumber daya manusia sudah memiliki kompetensi dalam melaksanakan tender pengadaan barang dan jasa, untuk sumber daya finansial berupa adanya anggaran khusus untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sosialisasi peraturan tersebut.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai disposisi atau sikap pelaksana dalam mengimplemen-tasikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT Utama Karya

sudah terlaksana dengan baik, dimana pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan milik negara sudah memiliki ketentuan yang telah di atur dalam peraturan tersebut dan pelaksana ketentuan tersebut adalah para pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang dan jasa di PT Utama Karya Palembang Indralaya.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara mengenai struktur birokrasi dalam mengimple-mentasikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT Utama Karya sudah terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku, dimana dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan milik negara PT Utama Karya dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi sesuai dengan tingkatan level organisasi perusahaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

B. Cara Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No PER 08/MBU/12 Tahun 2019 (Pasal 10 Ayat 2)

Pengadaan barang dan jasa di perusahaan milik negara merujuk pada proses perolehan atau akuisisi barang, jasa, atau proyek yang diperlukan oleh perusahaan yang dimiliki atau diatur oleh pemerintah. Proses pengadaan ini umumnya dilakukan dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan transparansi, efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat 4 (empat) indikator dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Utama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya (Studi Pasal 10 Ayat 2), mengenai cara pengadaan barang dan jasa yaitu :

Tender Seleksi Umum

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tender seleksi umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara di PT Utama Karya (Persero) Palembang Indralaya.

Tender Terbatas/Seleksi Terbatas

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tender penunjukan langsung telah dilaksanakan sesuai

ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara di PT Utama Karya (Persero) Palembang Indralaya, dimana proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung dikarenakan adanya kebutuhan mendesak dan spesifikasi pengadaan barang dan jasa yang hanya bisa disediakan oleh penyedia tertentu.

Pengadaan Langsung

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengadaan langsung barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara di PT Utama Karya (Persero) Palembang Indralaya, dimana proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara langsung dilakukan untuk barang atau jasa yang nilainya relatif kecil atau untuk kebutuhan yang mendesak, di mana proses tender dianggap tidak efisien atau tidak diperlukan.

Pembahasan

Bagian ini akan memaparkan pembahasan dari hasil penelitian yang berupa dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dengan para informan penelitian atau narasumber di PT Utama Karya Palembang Indralaya sehingga mendapatkan jawaban dan penjelasan yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan George Edward III untuk mengukur Implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Utama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya (Studi Pasal 10 Ayat 2), yang terdiri dari empat indikator meliputi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

Sedangkan untuk Implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Utama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya (Studi Pasal 10 Ayat 2), Tender/Seleksi Umum, Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung

Implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Hutama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan George C Edward III

Berikut ini pembahasan dari indikator implementasi Kebijakan George Edward III yang meliputi, komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi adalah sebagai berikut :

Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian komunikasi dan informasi di PT Hutama Karya (Persero) Palembang Indralaya dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui bahwa penyampaian informasi tentang pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui sosialisasi baik internal maupun external dilakukan melalui kegiatan Workshop dan Pelatihan, Surat Edaran dan Panduan, Pengembangan Sistem Informasi: seperti: Platform Digital, Website Resmi, Komunikasi dengan Pemasok, Bimbingan dan Orientasi, Dokumen, Informasi, Monitoring dan Evaluasi: Audit Internal feedback, Kolaborasi dan Koordinasi: Tim Khusus, Pertemuan Rutin transparansi dan Akuntabilitas: Laporan Berkala, Penyampaian Informasi Publik

Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sumber daya dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT Hutama Karya untuk sumber daya manusia sudah memiliki kompetensi dalam melaksanakan tender pengadaan barang dan jasa, untuk sumber daya finansial berupa adanya anggaran khusus untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sosialisasi peraturan tersebut.

Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai disposisi atau sikap pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT Hutama Karya sudah terlaksana dengan baik, dimana pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan milik negara sudah memiliki ketentuan yang telah di atur dalam peraturan tersebut dan pelaksana ketentuan tersebut adalah para pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang dan jasa di PT Hutama Karya Palembang Indralaya.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT Hutama Karya sudah terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku, dimana dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan milik negara PT Hutama Karya dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi sesuai dengan tingkatan level organisasi perusahaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

B. Cara Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No PER 08/MBU/12 Tahun 2019 (Pasal 10 Ayat 2)

Berdasarkan ketentuan di atas maka terdapat 4 indikator yang mempengaruhi penerapan peraturan menteri tersebut dalam pelaksanaannya, yaitu :

Tender/Seleksi Umum

Dalam pelaksanaan tender seleksi secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pengumuman Tender:
Publikasi: Tender seleksi umum biasanya diumumkan secara publik melalui berbagai saluran, seperti media massa, website resmi perusahaan atau lembaga, dan portal pengadaan pemerintah. Ini memberikan kesempatan kepada banyak penyedia untuk mengetahui dan mengikuti tender tersebut.
2. Pendaftaran Penyedia:
Registrasi: Penyedia barang atau jasa yang tertarik mendaftar untuk mengikuti tender. Mereka harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam dokumen tender, seperti kualifikasi teknis, keuangan, dan administrasi.
3. Pengajuan Penawaran:
Penawaran Teknis dan Harga: Penyedia yang telah mendaftar kemudian mengajukan penawaran teknis dan harga sesuai dengan dokumen tender. Penawaran teknis biasanya

mencakup rincian teknis, metodologi, dan pengalaman, sedangkan penawaran harga mencakup biaya yang diusulkan.

4. Evaluasi Penawaran:

Evaluasi Teknis: Penawaran teknis dievaluasi untuk memastikan bahwa penyedia memenuhi spesifikasi teknis dan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen tender.

Evaluasi Harga: Penawaran harga dievaluasi untuk menentukan biaya terbaik yang sesuai dengan anggaran dan nilai pekerjaan. Evaluasi harga biasanya dilakukan setelah penawaran teknis dinyatakan memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tender seleksi umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara di PT Hutama Karya (Persero) Palembang Indralaya.

Tender Terbatas/Seleksi Terbatas

Dalam pelaksanaan tender seleksi secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kriteria Kualifikasi:

Seleksi Awal: Hanya penyedia yang memenuhi kriteria kualifikasi yang ditetapkan yang dapat diundang untuk berpartisipasi. Kriteria ini dapat mencakup kemampuan teknis, pengalaman, kapasitas finansial, atau spesifikasi lain yang relevan. Pendaftaran Penyedia: Penyedia yang memenuhi kriteria ini terdaftar dan dinyatakan layak untuk mengikuti tender.

2. Pengundangan Tender:

Undangan: Setelah penyedia yang memenuhi kriteria diseleksi, mereka diundang untuk mengajukan penawaran. Undangan ini disampaikan secara langsung kepada penyedia terpilih.

3. Dokumen Tender:

Dokumen tender yang mencakup spesifikasi teknis, syarat-syarat kontrak, dan informasi lainnya diberikan kepada penyedia yang diundang.

4. Pengajuan Penawaran:

Penawaran: Penyedia yang diundang mengajukan penawaran mereka sesuai dengan dokumen tender. Penawaran ini mencakup rincian teknis dan harga.

5. Evaluasi Penawaran:

Evaluasi Teknis: Penawaran teknis dievaluasi untuk memastikan bahwa penyedia memenuhi semua persyaratan teknis dan kualifikasi yang ditetapkan. Evaluasi Harga: Penawaran harga dievaluasi untuk memastikan harga yang

diusulkan sesuai dengan anggaran dan nilai pekerjaan atau barang/jasa yang dibutuhkan.

5. Penetapan Pemenang:

Keputusan: Setelah evaluasi selesai, pemenang tender ditetapkan berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditentukan. Penetapan pemenang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi teknis dan harga. Pengumuman: Pemenang tender diumumkan dan diberi kesempatan untuk menandatangani kontrak.

6. Penandatanganan Kontrak:

Kontrak: Kontrak ditandatangani antara penyedia terpilih dan pihak yang melakukan pengadaan, mencakup rincian mengenai ruang lingkup pekerjaan, harga, waktu pelaksanaan, dan syarat-syarat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas mengenai tender terbatas/ seleksi terbatas telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara di PT Hutama Karya (Persero) Palembang Indralaya, dimana proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tender terbatas yang lebih selektif dibandingkan dengan tender terbuka.

Penunjukan Langsung

Proses tender penunjukan langsung merupakan proses di mana pihak yang menyelenggarakan tender menunjuk langsung penyedia barang atau jasa tanpa mengadakan proses seleksi yang terbuka. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses tender penunjukan langsung:

1. Justifikasi: Pihak yang menyelenggarakan tender harus memberikan alasan yang jelas dan sah untuk melakukan penunjukan langsung, seperti alasan kecepatan, keandalan, keamanan, kesesuaian, dan lainnya.

2. Persiapan Dokumen: Persiapan dokumen tender yang menguraikan detail tentang kebutuhan, spesifikasi, persyaratan, jangka waktu, dan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Pengiriman Undangan: Pihak yang menyelenggarakan tender akan mengirimkan undangan kepada penyedia barang atau jasa yang dianggap memenuhi syarat, berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Penawaran: Penyedia barang atau jasa yang diundang akan diminta untuk menyampaikan penawaran harga dan detail lainnya sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen tender.

5. Evaluasi: Pihak yang menyelenggarakan tender akan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diterima dari penyedia yang diundang. Penilaian biasanya berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya.
6. Penetapan Pemenang: Setelah evaluasi selesai, pemenang tender akan ditetapkan berdasarkan penawaran yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
7. Negosiasi Kontrak: Pihak yang menyelenggarakan tender akan melakukan negosiasi kontrak dengan pemenang tender untuk menetapkan detail kontrak, termasuk harga, jangka waktu, dan klausul-klausul lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tender penunjukan langsung telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara di PT Utama Karya (Persero) Palembang Indralaya, dimana proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung dikarenakan adanya kebutuhan mendesak dan spesifikasi pengadaan barang dan jasa yang hanya bisa disediakan oleh penyedia tertentu.

Pengadaan Langsung

Pengadaan barang dan jasa di perusahaan milik negara merujuk pada proses perolehan atau akuisisi barang, jasa, atau proyek yang diperlukan oleh perusahaan yang dimiliki atau diatur oleh pemerintah. Proses pengadaan ini umumnya dilakukan dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan transparansi, efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas.

Beberapa prinsip penting dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan milik negara antara lain adalah:

1. Persaingan yang Sehat: Memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang atau jasa untuk mengikuti proses pengadaan tanpa diskriminasi.
2. Transparansi: Seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan jelas agar tidak menimbulkan praktik korupsi.
3. Efisiensi: Proses pengadaan perlu dilakukan dengan efisien untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
4. Kualitas dan Kepuasan Pengguna: Memastikan bahwa barang atau jasa yang diperoleh dari pengadaan memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan memuaskan pengguna di perusahaan milik negara.

5. Kepatuhan Hukum: Proses pengadaan harus selalu sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku sehingga tidak menimbulkan risiko hukum.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengadaan langsung barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara di PT Utama Karya (Persero) Palembang Indralaya, dimana proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara langsung dilakukan untuk barang atau jasa yang nilainya relatif kecil atau untuk kebutuhan yang mendesak, di mana proses tender dianggap tidak efisien atau tidak diperlukan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada PT Utama Karya (Persero) Cabang Palembang Indralaya (Studi Pasal 10 Ayat 2), telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat diketahui bahwa cara pengadaan barang dan jasa berdasarkan indikator menurut model implementasi George Edward III sudah berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri BUMN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan BUMN yaitu PT Utama Karya Palembang Indralaya

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran kepada PT Utama Karya Palembang Indralaya sebagai salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa maka untuk cara pengadaan barang dan jasa melalui proses tender bisa lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, CAPS
- Deddy Supriadi, Dadang Sholihin, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

- Dwiyanto Indiahono, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta, Gava Media.
- Gordon Keban, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media
- Istiami, Amik Tri. (2014). *Cara Lebih Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: CV Primaprint.
- Irvan Wiradinata, dkk. (2019). *Efektifitas Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Melalui Proses Evaluasi Sistem Gugur*. Jurnal ALMIKANIKA, Vo1. 1 No. 3
- I Wayan Arnita, dkk. (2016). *Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)*. **Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum**, [S.l.], v. 5, n. 1, feb. 2016. ISSN 2303-0569. Available <<https://103.29.196.112/index.php/kerthasemaya/article/view/19101>>.
- LKPP. (2018). *Perlem No 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Melalui Penyedia*. Jakarta.
- Mas, A., & Mesquida, A. L. (2012). Improving the Tendering Process through the Deployment of PMBOK®. In *International Conference on Software Process Improvement and Capability Determination* (pp. 173-185). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Purwosusilo,. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Jakarta: Pernada Media Group.
- Ruki, Taufiequrachman. (2006). *Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Kepentingan Pemerintah*. Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2011, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Techjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung, API
- Waryanto, dkk. (2020). *Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Milik Negara*. NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2
- Widodo, Joko, 2011, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Apliasi Kebijakan Publik*, Malang, Bayumedia
- Wahab, 2010, *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Presiden, R. I. Nomor 16 Tahun 2018. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*,
- Peraturan Menteri, B.U.M.N. Nomor 15 Tahun 2012. *Pedoman Pelaksanaan Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN*.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 PER/MBU/12 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara*